**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Dari uraian yang terdahulu di jelaskan, dapat di simpulkan bahwa : faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan peminangan di Desa Peninjauan dikarenakan pintaan terlau besar, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya. Dan ada juga faktor kedudukan setatus keluarga, sebab lamaran dapat diterima jikalau yang melamar datang dari keluarga yang terpandang dan mempunyai kedudukan, sebaliknya lamaran dapat di tolak apabila yang melamar tidak mempunyai kedudukan atau miskin. Faktor pendidikan adapun pembatalan peminangan yang di dasarkan oleh faktor pendidikan ini dapat terjadi apabila pihak perempuan yang ingin di lamar merupakan orang yang berpendidikan, maka pihak perempuan ini cenderung memilih calon suami yang berpendidikan juga. Adapun dampak dari pembatalan peminangan atau lamaran yang di lakukan baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki, jika yang memutuskan peminangan pihak perempuan maka ia harus membayar tebus malu atau denda dua kali lipat dari pemberian pihak laki-laki, sebaliknya jika laki-laki yang memutuskan peminangan maka hadiah yang telah diberikannya tidak bisa diminta kembali.
3. Pelaksanaan tebus malu yang disebabkan oleh pembatalan peminangan sepihak di Desa Peninjauan yaitu Diutusnya orang yang dipercaya dari pihak perempuan yang membatalkan peminangan kepada pihak keluaraga laki-laki, dan utusan menyampaikan pembatalan pemianangan serta alasan-alasannya, kemudian dia pulang dan menyatakan pesan yang telah di amanahkan telah disampaikan pada pihak laki-laki, kemudian pihak laki-laki melapor pada ketua adat dengan tujuan musawarah dengan tujuan mendapatkan kesepakatan bersama, maka penyelesaian secara damai dilakukan oleh orang tua, keluarga dan ketua adat kedua belah pihak dan didasarkan pada kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan.
4. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tebus malu yang disebabkan oleh pembatalan peminangan sepihak di Desa Peninjauan yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam karena janji tebus malu (sanksi) pembatalan peminangan dimaksud untuk menguatkan perjanjian akan menikah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal.
5. **Saran**

 Adapun dari kesimpuan tersebut saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada bapak P3N agar berperan penting dalam setiap bulan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemuka masyarakat memperbanyak penyuluhan keagamaan khusus kepada para pemuda-pemudi dan karangtaruna secara rutin di Desa Peninjauan.
3. Diharapkan kepada tokoh Agama ataupun tokoh adat mengadakan pengajian dan penyuluhan tentang hukum keluarga kepada masyarakat Desa Peninjauan.
4. kontrol sosial masyarakat.